



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PORTINAIN, NIK: 6472052005750018, Tempat/Tgl Lahir: Dingin, tanggal 20-05-1975, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Padat Karya No 18 RT/RW: 022/00 Kelurahan: Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Email: Portinain49@gmail.com; No telpon: 081256797435 Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 April 2024 dalam register perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari seorang ibu bernama PINA LUSI (Alm);
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama PINA LUSI telah meninggal dunia karena sakit dirumah yang beralamat Jl. Milono GG 2 RT VI No 35 Kel. Kampung Bugis Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda pada 15 Juli 1997, namun tentang peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman dana di bank mandiri, untuk itu pemohon diminta pihak bank untuk melengkapi akta Kematian sebagai syarat administrasi pinjaman perbankan;
- Bahwa untuk melaporkan kematian ibu Pemohon yang Bernama PINA LUSI kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda:

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: Portinain NIK:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6472052005750018, diberi tanda P-1;

2. Salinan Kartu Keluarga No.6472052601110023 atas nama kepala keluarga Portinain tertanggal 28-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Akta Perkawinan Nomor 002/II/2005 tanggal 25 Januari 2008, diberi tanda P-3;
4. Surat Pengantar kematian yang dikeluarkan oleh rukun tetangga 06 kelurahan Bugis kecamatan samarinda Nomor 20/RT-VI/III/2024, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **PINA LUSI** lahir di Dingin, 12 Oktober 1949, tempat tinggal terakhir di Jl. Milono GG 2 RT VI No 35 Kel. Kampung Bugis Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada **15 JULI 1997** dalam usia 48 tahun di rumah Jl. Milono GG 2 RT VI No 35 Kel. Kampung Bugis Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada pejabat pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: Portinain NIK: 6472052005750018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6472052601110023 atas nama kepala keluarga Portinain tertanggal 28-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta perkawinan Nomor 002/II/2005 tanggal 25 Januari 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar kematian yang dikeluarkan oleh rukun tetangga 06 kelurahan Bugis kecamatan samarinda N.20/RT-VI/III/2024, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PINA LUSI yang diketahui oleh RT, diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MILSON, M.Th., telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padat Karya No 18 RT/RW: 022/00 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Lazarus Nari dan Pina Lusi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari empat bersaudara;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian terlambat untuk Ibu Kandung Pemohon yang bernama Pina Lusi;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Pina Lusi telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 1997;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon masih hidup;
 - Bahwa sejak Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham pentingnya akta kematian;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah sepakat dan menyetujui kalau Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan terkait pengurusan pembuatan Akta Kematian atas nama Pina Lusi;
 - Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Ibu Kandungnya yang bernama Pina Lusi agar memiliki Akta Kematian karena akan mengajukan pinjaman dana di bank mandiri, untuk itu pemohon diminta pihak bank untuk melengkapi akta Kematian sebagai syarat administrasi pinjaman perbankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERVIHARI KRISTIANA, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga karena Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padat Karya No 18 RT/RW: 022/00 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Lazarus Nari dan Pina Lusi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian terlambat untuk Ibu Kandung Pemohon yang bernama Pina Lusi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari empat bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian terlambat untuk Ibu Kandung Pemohon yang bernama Pina Lusi;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Pina Lusi telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 1997;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari empat bersaudara;
- Bahwa sejak Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham pentingnya akta kematian;
- Bahwa sejak Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham pentingnya akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Ibu Kandungnya yang bernama Pina Lusi agar memiliki Akta Kematian karena akan mengajukan pinjaman dana di bank mandiri, untuk itu pemohon diminta pihak bank untuk melengkapi akta Kematian sebagai syarat administrasi pinjaman perbankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar menetapkan Ibu Pemohon yang bernama PINA LUSI lahir di Dingin, 12 Oktober 1949, tempat tinggal terakhir di Jl. Milono GG 2 RT VI No 35 Kel. Kampung Bugis Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 15 JULI 1997 dalam usia 48 tahun di rumah Jl. Milono GG 2 RT VI No 35 Kel. Kampung Bugis Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MILSON, M.Th., dan Saksi ERVIHARI KRISTIANA;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian;

Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dan diperkuat oleh keterangan Saksi MILSON, M.Th dan Saksi ERVIHARI KRISTIANA yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya No 18 RT/RW: 022/00 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dimana domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan penetapan mengenai Akta Kematian bagi Bapak kandung Pemohon yang bernama Pina Lusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat oleh keterangan Saksi MILSON, M.Th dan Saksi ERVIHARI KRISTIANA yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Lazarus Nari dan Pina Lusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 ang diperkuat oleh keterangan Saksi MILSON, M.Th dan Saksi ERVIHARI KRISTIANA yang saling bersesuaian terbukti bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Pina Lusi tersebut telah meninggal dunia tanggal tanggal 15 Juli 1997 dalam usia 48 tahun hingga kini belum memiliki Akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MILSON, M.Th dan Saksi ERVIHARI KRISTIANA menerangkan bahwa permohonan Akta Kematian terlambat tersebut agar Ibu Kandung dari Pemohon memiliki Akta Kematian karena akan mengajukan pinjaman dana di bank mandiri, untuk itu pemohon diminta pihak bank untuk melengkapi akta Kematian sebagai syarat administrasi pinjaman perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MILSON, M.Th dan Saksi

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVIHARI KRISTIANA bahwa Ibu Kandung Pemohon (Pina Lusi) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1997 dan belum pernah dilaporkan / dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dikarenakan ketidaktahuan/kurang pengetahuan dari pihak keluarga akan pentingnya akta tersebut. Bahwa Pemohon baru akan melaporkan kematian Ibu kandungnya tersebut dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama PINA LUSI (almarhum) tersebut pada tahun 2024. Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian La Wanca (almarhum) tersebut dilakukan Pemohon kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun sejak tahun kematian PINA LUSI (almarhum) atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tahun kematian PINA LUSI (almarhum). Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian PINA LUSI (almarhum) tersebut diperlukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum bagi Ibu Kandung Pemohon bernama PINA LUSI (almarhum) tersebut agar memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam Hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas yaitu 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Kemanfaatan dan 3. Asas Keadilan. Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih salah satu asas yang telah disebutkan diatas, apakah itu asas kepastian Hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa Ibu Pemohon yang bernama Pina Lusi (almarhum) meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 15 Juli 1997 dan terhadap kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Pina Lusi (almarhum) tersebut. Oleh karena Pemohon sebagai anak kandung dari PINA LUSI (almarhum) maka Pemohon berhak untuk melaporkan kematian PINA LUSI (Ibu Kandung Pemohon) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar selanjutnya kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat Akta Pencatatan Sipilnya”, menurut hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama PINA LUSI lahir di Dingin, 12 Oktober 1949 , tempat tinggal terakhir di Jl. Milono GG 2 RT VI No 35 Kel. Kampung Bugis Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 15 Juli 1997 dalam usia 48 tahun di rumah Jl. Milono GG 2 RT VI No 35 Kel. Kampung Bugis Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara Indonesia yang sedang berjalan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama La Wanca;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, Tanggal 22 April 2024**, oleh **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 3 April 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Niken Gustantia Syahaddina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim;

ttd

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)